



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Hakim), bertempat tinggal di Jalan Kapten Cok A Tresna Nomor 4 Jayagiri, Desa/ Kelurahan Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Apartment Woodland Park Residen Tower Trembesi 05-18, Kalibata, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000 Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 17 Maret 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Jl. Kapten Cok A Tresna No. 4 Jayagiri, Dangin Pri Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (STLD) No. 000/78/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020 oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Nomor : 257/06/XII/2005 tertanggal 10 Desember 2005;
- Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu kota karena alasan pekerjaan;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Nama : ANAK;
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 23 April 2013;
 2. Nama : ANAK
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 14 Agustus 2014;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki Surat Ijin Cerai Nomor : W3-TUN/504/KP.01.2/3/2020 Tanggal 04 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan Ijin tersebut;
- Bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, namun ternyata kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu diwarnai dengan percekcoakan, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk mempertahankan pernikahan tersebut namun tidak ada hasilnya dan sia-sia sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah (cerai);
- Bahwa Tergugat secara tertulis telah menyatakan Talak kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Ikrat Talak Tanggal 12 Januari 2020;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana cerai ini juga sudah disampaikan oleh Penggugat baik kepada orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat
- Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dimana dinyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak-Anak, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
- Bahwa menurut Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 Tahun adalah menjadi hak ibunya, oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Jakarta 23 April 2013 dan ANAK, Lahir di Jakarta 14 Agustus 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257 / 06 /XII / 2005 **Putus** karena perceraian;
 3. Menjatuhkan hak perwalian kedua anak dalam pernikahan atas nama ANAK dan ANAK kepada PENGGUGAT
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau memberikan Putusan seadil-adilnya

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tajam, ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang atas hal itu Tergugat telah mengakuinya ;
2. Bahwa, kedua anak yang dimohonkan pengasuhannya oleh Penggugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan keluarga ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Nomor 000/ 78/ III/ 2020 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Anita Linda Sugiarto. Dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Dangin Puri Klod, Kota Denpasar. Bukti tersebut seanjutnya diberi kode P.1 ;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN/ 504/ KP 01.2/3/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
 3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 257/ 06/ XII/ 2005 tertanggal 10 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Bukti tersebut diberi kode P.3;
 4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 21064/KLU/JP/ 2013 tanggal 03 Mei 2013 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;
 5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 12510/KLU/00-JP/ 2014 tanggal 01 September 2014 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 5 ;
 6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 3374111711060009 tanggal 15 Maret 2017 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 6 ;
 7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 12 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romel Sunggoro dan Anita Linda Sugiarto. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 7 ;
- Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :
1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS pada Pengadilan Tata Usaha Denpasar, bertempat tinggal di Jalan Sekarsari gang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajyamuna, Batusari, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016, yakni sejak Penggugat tersebut bekerja di PTUN Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat, tetapi tidak pernah bertegur sapa karena hanya pernah bertemu sekali, saat dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan tergugat di kantor PTUN Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut dilaksanakan
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saksi tidak tahu anak – anak tersebut ;
- Bahwa, sejak kenal dengan Penggugat, saksi tahu Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat dinasnya di Jakarta ;
- Bahwa, selama ini saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada awal tahun 2020 lalu, Penggugat mengajukan permohonan izin perceraian kepada Ketua PTUN Denpasar. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas sebagai pelaksana administrasi kepegawaian di PTUN Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah pengajuan itu di PTUN dibentuk tim dibentuk tim untuk memeriksa dan memediasi Pengguga dan Tergugat, dimana saksi menjadi notulen dalam tim tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pada sekitar akhir bulan Januari 2020, dilaksanakan mediasi dimaksud, oleh tim yang dibentuk, dihadiri oleh Penggugat da Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui duduk persoalan yang rinci antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam mediasi tersebut tim menekankan agar kedua belah pihak dapat berdamai dengan tanpa membahas secara rinci persoalan antara keduanya. Baik Penggugat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Tergugat dalam mediasi tersebut sama – sama tidak berniat lagi untuk rukun kembali, keduanya menghendaki perceraian meski tim mediator telah sedemikian rupa mengusahakan agar keduanya berdamai;

- Bahwa, saksi tahu mediasi tersebut hanya dilakukan sekali, dan kemudian tim merekomendasikan kepada pimpinan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Saksi tahu pula bahwa kemudian turun surat izin melakukan perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat maupun Tergugat mengenai keadaan rumah tangga mereka, sehingga saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka setelah acara mediasi tersebut ;
2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS pada PTUN Denpasar, bertempat tinggal di Dandin Puri Nomor 1 Banjar Apuan, Desa/ Kelurahan Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016, yakni sejak Penggugat tersebut bekerja di PTUN Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat, tetapi tidak pernah bertegur sapa karena hanya pernah bertemu sekali, saat dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan tergugat di kantor PTUN Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut dilaksanakan
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saksi tidak tahu anak – anak tersebut ;
- Bahwa, sejak kenal dengan Penggugat, saksi tahu Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat dinasnya di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada awal tahun 2020 lalu, Penggugat mengajukan permohonan izin perceraian kepada Ketua PTUN Denpasar. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas sebagai Kabag Kepegawaian di PTUN Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah pengajuan itu di PTUN dibentuk tim dibentuk tim untuk memeriksa dan memediasi Pengguga dan Tergugat, dimana saksi menjadi salah satu anggota dalam tim tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pada sekitar akhir bulan Januari 2020, dilaksanakan mediasi dimaksud, oleh tim yang dibentuk, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui duduk persoalan yang rinci antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam mediasi tersebut tim menekankan agar kedua belah pihak dapat berdamai dengan tanpa membahas secara rinci persoalan antara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat dalam mediasi tersebut sama – sama tidak berniat lagi untuk rukun kembali, keduanya menghendaki perceraian meski tim mediator telah sedemikian rupa mengusahakan agar keduanya berdamai;
- Bahwa, saksi tahu mediasi tersebut hanya dilakukan sekali, dan kemudian tim merekomendasikan kepada pimpinan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Saksi tahu pula bahwa kemudian turun surat izin melakukan perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat maupun Tergugat mengenai keadaan rumah tangga mereka, sehingga saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka setelah acara mediasi tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan posita gugatan tentang alasan perceraian. Majelis Hakim menganggap perubahan tersebut sebagai bagian dari isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak 3 tahun terakhir sering dilanda pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan sehingga sering terjadi komunikasi yang buruk antar keduanya, hingga kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang atas hal tersebut Tergugat mengakuinya, bahkan kemudian menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Januari 2020. Sejak itu Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal, meskipun sebelumnya keduanya telah tinggal berjauhan ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut Penggugat gabungkan dengan gugatan pengasuhan atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun, dan ANAK, umur 6 tahun yang kedua anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Penggugat dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini Penggugat tetap harus membuktikan alas hak gugatannya, serta perlu pula didengar keterangan saksi dari keluarga ataupun orang dekat, sebagaimana maksud ketentuan ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat adalah sesuai sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 adalah akta otentik administratif, bahwa Penggugat telah memperoleh iin dari atasannya untuk melaksanakan perceraian sebagai aturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa, bukti surat P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, bukti Surat P.4, P.5 dan P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan merupakan akta otentik kependudukan yang membuktikan bahwa kedua anak sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa, bukti surat P.7 adalah akta otentik di bawah tangan, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat sama – sama tidak berniat mempertahankan rumah tangga dan menghendaki perceraian. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Desember 2005, dengan akta nikah Nomor : 257/06/XII/2005 tertanggal 10 Desember 2005; yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (orang) anak sebagai berikut :
 - a. ANAK, umur 7 tahun ;
 - b. ANAK, umur 6 tahun ;yang anak - anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sejak 3 tahun terakhir sering dilanda pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan sehingga sering terjadi komunikasi yang buruk antar keduanya, hingga kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang atas hal tersebut Tergugat mengakuinya, bahkan kemudian menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Januari 2020. Sejak itu Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal, meskipun sebelumnya keduanya telah tinggal berjauhan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ANAK, umur 7 tahun, dan ANAK, umur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut , merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh ayahnya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama masing – masing bernama :
 - 4.1 **ANAK**, umur 7 tahun ;
 - 4.2 **ANAK**, umur 6 tahun ;dengan tetap memberikan akses yang luas kepada pihak Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Dedie Jamiat, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------------|----|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |